



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 5 TAHUN 2006
TENTANG
PEMECAHAN DESA BANGBAYANG
MENJADI DESA BANGBAYANG DAN DESA SIRNAMEKAR
KECAMATAN TEGALBULEUD
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa usul pemecahan Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud Nomor: 140/185/LX/2005 Tahun 2005, tentang Pemecahan Desa Bangbayang menjadi Desa Bangbayang Dan Desa Sirnamekar Kecamatan Tegalbuleud, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa untuk pepecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000, tentang Pedoman Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI**

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA
BANGBAYANG MENJADI DESA BANGBAYANG
DAN DESA SIRNAMEKAR KECAMATAN
TEGALBULEUD.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukabumi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penggabungan dan atau Penataan Desa.
10. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitif.

BAB II

TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DES BARU

Pasal 3

Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud dipecah menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas buatan (patok beton).

Pasal 4

Sebelum dipecah Desa Bangbayang memiliki ± 2.500 Ha, dan jumlah penduduk ± 5.584 jiwa.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

1. Desa Bangbayang.
2. Desa Sirnamekar.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Bangbayang dibagian Timur sedangkan Desa Sirnamekar di bagian Barat.

Pasal 7

Desa Bangbayang memiliki luas wilayah \pm 1.500 Ha, dan jumlah penduduk \pm 3.359 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegallega Kecamatan Cidolog dan Desa Mekarjaya Kecamatan Cidolog.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud dan Desa Nangela Kecamatan Tegalbuleud.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirnamekar Kecamatan Tegalbuleud yang dibatasi Pasirsonari, Puncak Bihbul jl. Perum Perhutani, Lebak Umu, Pasir Cebreng, Awi Hideung, Pinggir Kebun Jengjeng dan Sungai Cigugur.

Pasal 8

Desa Sirnamekar memiliki luas wilayah \pm 1.000 Ha, dan jumlah penduduk \pm 2.189 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Kalibunder dibatasi oleh Sungai Cikaso.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangbayang yang dibatasi Puncak Bihbul Jl. Perum Perhutani, Lebak Umu, Pasir Cebreng, Awi Hideung, Pinggir Kebun Jengjeng dan Sungai Cigugur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nangela Kecamatan Tegalbuleud yang dibatasi Sungai Cigugur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jampangkulon yang dibatasi Sungai Cikaso dan Kalibunder.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Bangbayang dan Desa Sirnamekar sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BABIV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1). Wilayah Desa Bangbayang terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Ciburuy.
 - b. Dusun Bangbayang.

c. Dusun Jalan Baru.

(2). Pusat Pemerintahan Desa Bangbayang berada di Dusun Ciburuy.

Pasal 11

(1). Wilayah Desa Sirnamekar terbagi ke dalam 3 (Tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;

a. Dusun Babakansirna.

b. Dusun Puncak Pari.

c. Dusun Cipanengah.

(2). Pusat Pemerintahan Desa Sirnamekar berada di Dusun Babakansirna.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Bangbayang dan Desa Sirnamekar adalah sebagai berikut:

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga yang meliputi dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat;
- j. Lain-lain pendapatan asli yang sah.

Pasal 13

Kekayaan Desa Bangbayang sebelum dipecah adalah Tanah Kas Desa seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ di Blok Cijoho dan tanah Pekuburan seluas $\pm 29.500 \text{ M}^2$.

(1). Desa Bangbayang mendapat bagian sebagai berikut:

- 1.1. Tanah Kas Desa di Blok Cijoho berupa tanah

Sawah seluas	$\pm 4000 \text{ M}^2$
--------------	------------------------
- 1.2. Tanah Pekuburan seluas.

$\pm 13.500 \text{ M}^2$

 - a. Di Blok Jalan Baru seluas

$\pm 4000 \text{ M}^2$

- b. Di Blok Bangbayang seluas $\pm 3500 \text{ M}^2$
 - c. Di Blok Ciburuy seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$
- (2). Desa Sirnamekar mendapat bagian sebagai berikut:
- Tanah Pekuburan Seluas. $\pm 16.000 \text{ M}^2$
 - a. Di Blok Cijoho seluas. $\pm 5000 \text{ M}^2$
 - b. Di Blok Tipar seluas. $\pm 6000 \text{ M}^2$
 - c. Di Blok Cipanengah seluas. $\pm 5000 \text{ M}^2$

BAB VI

PEMERINTAH DESA

Pasal 14

Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Bangbayang agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamaju.

Pasal 15

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 16

Kepala Desa Bangbayang tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Bangbayang sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 17

- (1). Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Sirnamekar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2). Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Sirnamekar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 4 Mei 2006

BUPATI SUKABUMI



H. SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal : 8 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN SUKABUMI




H. AZIS MINALAMSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006
NOMOR 5 SERIE**

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 5 TAHUN 2006
 TANGGAL : 4 MEI 2006
 TENTANG : PEMECAHAN DESA BANGBAYANG MENJADI DESA
 BANGBAYANG DAN DESA SIRNAMEKAR, KECAMATAN
 TEGALBULEUD



LAMPIRAN II - PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 5 TAHUN 2006
 TANGGAL : 4 MEI 2006
 TENTANG : PEMECAHAN DESA BANGBAYANG MENJADI DESA BANGBAYANG DAN DESA SIRNAMEKAR KECAMATAN TEGALBULEUD



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 5 TAHUN 2006
 TANGGAL : 4 MEI 2006
 TENTANG : PEMECAHAN DESA BANGBAYANG MENJADI DESA
 BANGBAYANG DAN DESA SIRNAMEKAR KECAMATAN
 TEGALBULEUD

